



ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

**Disusun Oleh : Kurniaty Wardah - 3019210307
Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI**

Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan

Pengharmonisasian PUU adalah upaya, kegiatan, atau proses penyelarasan suatu rancangan Peraturan Perundang-Undangan baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk :

- a. Tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan lain
- b. Tersusun secara runtun, sistematis, dan logis
- c. Mudah dipahami, tersusun dalam kalimat yang jelas, singkat, dan lugas

Sebagai bagian dari satu kesatuan utuh sistem peraturan Perundang-Undangan dalam kerangka Sistem Hukum Nasional.

Lingkup Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU

Aspek Tekhnik

Mencakup kajian kesesuaian RUU dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPP).

Bab I
Kerangka Peraturan Perundang-Undangan

No.	Indikator – Sub Indikator	Penjelasan	
A.	Judul	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	
B.	Pembukaan	Frasa dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa	Terdapat Frasa yakni, “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”
		Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan	Terdapat jabatan pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Presiden RI
		Konsiderans	Terdapat Konsiderans, yaitu diawali dengan kata “menimbang”
		Dasar Hukum	Dasar Hukum diawali dengan kata “ Mengingat” yakni Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C Ayat 1, Pasal 31 dan Pasal 32
		Diktum	a. Kata Memutuskan b. Kata Menetapkan, yakni menetapkan : Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Jenis dan Nama Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional
C.	Batang Tubuh	Ketentuan Umum	Terdapat pada pasal 1 (Butir 1 – 30)
		Materi Pokok yang diatur	Terdapat pada pasal 2 – 3, memuat dasar, fungsi, dan tujuan
		Ketentuan Pidana (Jika Diperlukan)	Terdapat pada Bab XX Pasal 67- Pasal 71
		Ketentuan Peralihan (Jika Diperlukan)	Terdapat pada Bab XXI Pasal 72 – Pasal 74
		Ketentuan Penutup	Terdapat pada Bab XXII Pasal 75 – Pasal 77
D.	Penutup	Terdapat penutup pada UU No 20 tahun 2003 yakni terdapat pada akhir bagian penutup : “Dicantumakan lembaran “Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301 Pendidikan”	
E.	Penjelasan (Jika Diperlukan)	Terdapat penjelasan pada UU No. 20 tahun 2003	
F.	Lampiran (Jika Diperlukan)	Tidak terdapat lampiran	

Bab II
Hal – Hal Khusus

No.	Indikator	Penjelasan
A.	Pendelegasian Kewenangan	Terdapat pendelegasian kewenangan dari UU ini yakni diatur lebih lanjut dengan a. Undang-Undang tersendiri yakni sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (4); b. Peraturan Pemerintah yakni diatur dalam 38 Pasal (Pasal 12 ayat 4, Pasal 17 ayat 3, Pasal 18 ayat 4, Pasal 20 ayat 4, Pasal 21 ayat 7, Pasal 24 ayat 4, Pasal 25 ayat 3, Pasal 26 ayat 7, Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 6, Pasal 29 ayat 4, Pasal 30 ayat 5, Pasal 31 ayat 4, Pasal 32 ayat 3, Pasal 34 ayat 4, Pasal 35 ayat 4, Pasal 36 ayat 4, Pasal 37 ayat 3, Pasal 41 ayat 4, Pasal 42 ayat 3, Pasal 43 ayat 3, Pasal 45 ayat 2, Pasal 46 ayat 3, Pasal 47 ayat 3, Pasal 48 ayat 2, Pasal 49 ayat 5, Pasal 50 ayat 7, Pasal 51 ayat 3, Pasal 52 ayat 2, Pasal 54 ayat 3, Pasal 55 ayat 5, Pasal 56 ayat 4, Pasal 59 ayat 3, Pasal 60 ayat 4, Pasal 61 ayat 4, Pasal 62 ayat 4, Pasal 65 ayat 5, dan Pasal 66 ayat 3).
B.	Penyidikan	Undang-Undang ini tidak mengatur hal khusus terkait penyidikan
C.	Pencabutan	UU ini mengatur hal khusus terkait pencabutan Undang-Undang yakni dalam poin d menimbang bahwa Undang-Undang No. 2 tahun 1898 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, berdasarkan Pasal 76 mengatur bahwa “Undang-Undang nomor 48/Prp./1960 tentang pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, tambahan lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku “
D.	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan	Dalam Undang-Undang ini tidak mengatur hal khusus terkait Perubahan Peraturan Perundang-Undangan.
E.	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang	Dalam Undang-Undang ini tidak mengatur hal khusus terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
F.	Pengesahan Perjanjian Internasional	Dalam Undang-Undang ini tidak mengatur hal khusus terkait Pengesahan Perjanjian Internasional.

Bab III
Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan

No.	Indikator	Penjelasan
A.	Bahasa Peraturan Perundang-Undangan	<p>Pada dasarnya bahasa Peraturan Perundang-Undangan tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Perundang-Undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebaikan, keserasian, dan ketaatasasan sesuai dengan kebutuhan hukum.</p> <p>Sehingga apabila dianalisis bahwa UU ini telah memenuhi bahasa Peraturan Perundang-Undangan yakni kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatasasan.</p>
B.	Pilihan Kata atau Istilah	<p>Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU No.12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “sistem pendidikan nasional”, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dilihat dari materi muatan UU Sistem Pendidikan Nasional, maka penamaan UU Sistem Pendidikan Nasional sudah sesuai dengan materi muatan UU</p>
C.	Tekhnik Pengacuan	<p>Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ...</p> <p>Sehingga berdasarkan hal tersebut UU 20/2003 menggunakan teknik pengacuan dan digunakan di hampir semua pasal terkecuali Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,</p>

		Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 33, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77.
--	--	---

Bab IV Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		
No.	Indikator	Harmonisasi
A.	Bentuk Rancangan Undang-Undang Pencabutan Undang-Undang	UU No. 20 tahun 2003 ini merupakan bentuk dari Rancangan Undang-Undang pencabutan UU Nomor 2 tahun 1989

Aspek Substansi

Mencakup kajian kesesuaian RUU dengan:

- Pancasila (sebagai falsafah, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum)
- UUD 1945 (Pembukaan dan norma-norma yang terdapat dalam UUD 1945)
- Undang-Undang (lain)

Aspek Substansi		
Pancasila	UUD 1945	Undang-Undang (lain)
Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai Dasar Falsafah Negara atau ideologi negara. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.	Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, disamping sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarkis tertib hukum Indonesia.	Undang-Undang merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 12/2011). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa undang-undang termasuk salah satu jenis peraturan

		<p>perundang-undangan. Selain UU, menurut ketentuan UU 12/2011, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk kategori peraturan Perundang-Undangan.</p>
<p>Pelaksanaan Sistem Pendidikan di Indonesia telah diatur berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.</p> <p>Dimana hal tersebut sejalan dan makna dari sila-sila Pancasila. Terkhusus pada Sila pertama. Mewujudkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p>	<p>Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, disebutkan 5 (lima) pasal UUD NRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945.</p> <p>Pasal 20 Pada dasarnya penyebutan Pasal 20 adalah sama maknanya dengan penyebutan Pasal 5 ayat(1), yaitu untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU No.12 Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsideran mengingat tidak disebutkan Pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan f formil); Pasal 21 Pasal</p> <p>Pasal 21</p>	<p>Dalam pembentukan undang-undang butuh adanya pengharmonisasian dengan undang-undang lain agar tidak muncul tumpang tindih dan overregulated. Dalam UU ini dapat ditinjau bahwa adanya keterkaitan dengan UU lain, yakni sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; c. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; d. UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (sudah dicabut dengan putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009); e. UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; f. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

<p>Arah pengaturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.</p> <p>Hal-hal tersebut merupakan bentuk dari Sila ke 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dimana Undang-Undang ini mengatur bahwasanya harus ada bentuk upaya untuk menghadirkan adanya perluasan dan pemerataan Pendidikan yang bermutu.</p>	<p>UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul RUU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam konsideran menimbang dikatakan bahwa nasional harus mampu sistem pendidikan nasional per menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. - Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 	<p>g. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;</p> <p>h. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>i. UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.</p> <p>Selain UU tersebut terdapat peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan UU Sisdiknas seperti PP No. 19 tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2007, PP No. 48 Tahun 2008, dan Peruu lainnya.</p>
--	--	---

Aspek Asas Pembentukan Undang-Undang

Mencakup kajian RUU berdasarkan asas:

- Kejelasan tujuan
- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
- Dapat dilaksanakan
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- Kejelasan rumusan dan
- Keterbukaan.

No.	Asas	Analisis
1.	Kejelasan Tujuan	Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003, yakni : “..... bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
2.	Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat	Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yakni setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh Lembaga negara atau Pejabat pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Terkait asas ini, UU No. 20 Tahun 2003 dibuat dan atas persetujuan Bersama antara DPR dengan Presiden.
3.	Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan	Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Terkait asas ini, dapat ditemui dalam UU No. 12 tahun 2011, yakni sebagai berikut : a. Jenis dan Hierarki (Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011)

		<p>Jenis dan hierarki dalam Peraturan Perundang-Undangan ini adalah Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c.</p> <p>b. Materi Muatan (Pasal 10 UU No. 12 tahun 2011) Materi muatan yang diatur dengan UU ini berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945 sebagaimana hal ini dapat dilihat dalam point mengingat</p>
4.	Dapat dilaksanakan	<p>Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.</p> <p>a. Filosofis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan sehingga sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan YME dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur dan berakhlak mulia. Adapun terdapat norma dan nilai yang dijunjung tinggi, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial; 2) norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3) nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial <p>b. Sosiologis Landasan sosiologis dalam UU ini ialah rendahnya angka pendidikan seperti ketidakmerataan perolehan kesempatan pendidikan yang terjadi. Selain itu, masalah yang kini sedang dihadapi bangsa adalah masalah perbedaan sosial ekonomi sehingga pendidikan dirancang untuk mengurangi beban perbedaan</p>

		<p>tersebut. Aspek sosial lainnya seperti ketidaksamaan mengakses informasi yang konsekuensinya akan mempertajam kesenjangan sosial dapat dieleminir melalui pendidikan.</p> <p>Dalam kaitanya dengan perluasan fungsi pendidikan lebih jauh, maka diperlukan pengembangan sistem pendidikan nasional yang didasarkan atas kesadaran kolektif bangsa dalam kerangka ikut memecahkan problem sosial.</p> <p>c. Yuridis</p> <p>Landasan yuridis dari UU No. 20 tahun 2003 adalah UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>Dalam hal ini perlu adanya pembaruan hukum yakni UU tentang Pendidikan karena UU No.2 tahun 1989 dipandang tidak lagi relevan dan memadai dengan perkembangan zaman. Sehingga perlu adanya pergantian dan penyempurnaan UU agar sesuai dengan Landasan Filosofis dan kedinamisan hukum serta masyarakat.</p>
5.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	<p>Dalam setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>Terkait hal ini, Undang-Undang ini memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan karena memang dibutuhkan dan bermanfaat UU No. 20 tahun 2003 sebagai suatu jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pembaharuan pendidikan.</p>
6.	Kejelasan Rumusan	<p>Bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya</p> <p>Dalam hal ini, Undang-Undang ini memiliki kejelasan rumusan yang memang sebagai kejelasan dari rumusan yang ada pada UU No 20 tahun 2003.</p>
7.	Keterbukaan	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.</p>

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Bab I Kerangka Peraturan Perundang-Undangan			
No.	Indikator – Sub Indikator	Penjelasan	
A.	Judul	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran	
B.	Pembukaan	Frasa dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa	Terdapat Frasa yakni, “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”
		Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan	Terdapat jabatan pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Presiden RI
		Konsiderans	Terdapat Konsiderans, yaitu diawali dengan kata “menimbang”
		Dasar Hukum	Dasar Hukum diawali dengan kata “ Mengingat” yakni Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C Ayat 1, Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945
		Diktum	c. Kata Memutuskan d. Kata Menetapkan, yakni menetapkan : Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Jenis dan Nama Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran
C.	Batang Tubuh	Ketentuan Umum	Terdapat pada pasal 1 (Butir 1 – 24)
		Materi Pokok yang diatur	Terdapat pada pasal 2 – 3, memuat dasar, fungsi, dan tujuan
		Ketentuan Pidana (Jika Diperlukan)	Tidak terdapat ketentuan Pidana
		Ketentuan Peralihan (Jika Diperlukan)	Terdapat pada Bab VII Pasal 59 – Pasal 61
		Ketentuan Penutup	Terdapat pada Bab VIII Pasal 62 - 64
D.	Penutup	Terdapat penutup pada UU No 20 tahun 2003 yakni terdapat pada akhir bagian penutup : “Dicantumkan lembaran “Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 132 ”	
E.	Penjelasan (Jika Diperlukan)	Terdapat penjelasan pada UU No. 20 tahun 2013	
F.	Lampiran (Jika Diperlukan)	Tidak terdapat lampiran	

Bab II Hal – Hal Khusus		
No.	Indikator	Penjelasan
A.	Pendelegasian Kewenangan	Terdapat pendelegasian kewenangan dari UU ini yakni diatur lebih lanjut dengan a. Peraturan Pemerintah yakni diatur dalam Pasal 6 ayat 6, Pasal 7 ayat 9, Pasal 21 Ayat 4, Pasal 37 ayat 2, Pasal 45 b. Peraturan Menteri yakni diatur dalam Pasal 8 ayat 5, Pasal 17 ayat 3, pasal 19 ayat 4, Pasal 22 ayat 2, Pasal 24 ayat 2, Pasal 27 ayat 6, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 5, Pasal 31 ayat 3, pasal 35, Pasal 36 ayat 4, Pasal 47 ayat 2, Pasal 52 ayat 3, Pasal 58 ayat 3 c. Peraturan Perundang-Undangan tercdapat pada pasal 20 ayat, 4
B.	Penyidikan	Undang-Undang ini tidak mengatur hal khusus terkait penyidikan
C.	Pengesahan Peranjian Internasional	Dalam Undang-Undang ini tidak mengatur hal khusus terkait Pengesahan Perjanjian Internasional.

Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan		
No.	Indikator	Penjelasan
A.	Bahasa Peraturan Perundang-Undangan	Pada dasarnya bahasa Peraturan Perundang-Undangan tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaanya, namun demikian bahasa Peraturan Perundang-Undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebaikan, keserasian, dan ketaatasan sesuai dengan kebutuhan hukum. Sehingga apabila dianalisis bahwa UU ini telah memenuhi bahasa Peraturan Perundang-Undangan yakni kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatasan.

Bab IV
Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 merupakan bentuk Rancangan Undang-Undang baru

Aspek Substansi

Mencakup kajian kesesuaian RUU dengan:

- Pancasila (sebagai falsafah, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum)
- UUD 1945 (Pembukaan dan norma-norma yang terdapat dalam UUD 1945)
- Undang-Undang (lain)

Aspek Substansi		
Pancasila	UUD 1945	Undang-Undang (lain)
Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai Dasar Falsafah Negara atau ideologi negara. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.	Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, disamping sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarkis tertib hukum Indonesia.	Undang-Undang merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 12/2011). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa undang-undang termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain UU, menurut ketentuan UU 12/2011, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres),

		Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk kategori peraturan Perundang-Undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran merupakan implementasi lebih lanjut dari sila kelima Pancasila yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.	Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran merupakan implementasi lebih lanjut dari Pasal 28 C UUD NRI Tahun 1945 dan Bab XII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 dan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945	Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran mengatur mengenai Penyelenggaraan Standar Nasional Pendidikan Kodekteran. Berdasarkan Pasal 3, penyelenggaraan berasaskan kebenaran ilmiah, tanggung jawab, manfaat, kemanusiaan, keseimbangan, kesetaraan, relevansi, afirmasi, dan etika profesi.
Dalalm Pasal 2 disebutkan bahwa, Pendidikan Kedokteran merupakan bagan dari pedidikan tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran juga mengatur Pendidikan Akademik maupun Pendidikan Profesi. Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud ialah program profesi dokter, profesi dokter gigi, program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis.

Aspek Asas Pembentukan Undang-Undang

Mencakup kajian RUU berdasarkan asas:

- Kejelasan tujuan
- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
- Dapat dilaksanakan

- Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- Kejelasan rumusan dan
- Keterbukaan.

No.	Asas	Analisis
8.	Kejelasan Tujuan	Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UU No. 20 tahun 2013, bahwasanya Pendidikan Kedokteran bertujuan untuk menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi.
9.	Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat	Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yakni setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh Lembaga negara atau Pejabat pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Terkait asas ini, UU No. 20 Tahun 2013 dibentuk dengan persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden.
10.	Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan	Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Terkait asas ini, dapat ditemui dalam UU No. 20 tahun 2013, yakni sebagai berikut : c. Materi Muatan (Pasal 2 UU No. 20 tahun 2013) Materi muatan yang diatur dengan UU ini berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945 sebagaimana hal ini dapat dilihat dalam point mengingat. "Pendidikan Kedokteran merupakan bagian dari pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

11.	Dapat dilaksanakan	<p>Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran telah memperhitungkan efektivitas baik dalam segi filosofis, sosiologis, maupun yuridis.</p> <p>d. Filosofis</p> <p>Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan sehingga sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Y'ME dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur dan berakhlak mulia. Adapun terdapat norma dan nilai yang dijunjung tinggi, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial; 2) norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3) norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan 4) nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial <p>e. Sosiologis</p> <p>Landasan sosiologis dalam UU ini ialah rendahnya angka pendidikan seperti ketidakmerataan perolehan kesempatan pendidikan yang terjadi. Selain itu, masalah yang kini sedang dihadapi bangsa adalah masalah perbedaan sosial ekonomi sehingga pendidikan dirancang untuk mengurangi beban perbedaan tersebut. Aspek sosial lainnya seperti ketidaksamaan mengakses informasi yang konsekuensinya akan mempertajam kesenjangan sosial dapat dieleminir melalui pendidikan.</p>
-----	---------------------------	--

		<p>Dalam kaitanya dengan perluasan fungsi Pendidikan kedokteran lebih jauh, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bidang kedokteran melalui pendidikan kedokteran agar dapat bersaing di era globalisasi</p> <p>f. Yuridis Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran sejauh ini berjalan secara efektif walaupun ada beberapa pembahasan terkait perubahan RUU atas UU No 13 tahun 2013</p>
12.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	<p>Dalam setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>Terkait hal ini, Undang-Undang ini memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan karena memang dibutuhkan dan bermanfaat UU No. 20 tahun 2013 sebagai suatu jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pembaharuan Pendidikan Kedokteran</p>
13.	Kejelasan Rumusan	<p>Bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya</p> <p>Dalam hal ini, Undang-Undang ini memiliki kejelasan rumusan yang memang sebagai kejelasan dari rumusan yang ada pada UU No 20 tahun 2013.</p>
14.	Keterbukaan	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.</p>

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Indikator	UU No. 20 Tahun 2003	UU No.20 Tahun 2013
Definisi	Bab I Pasal 1 ayat 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.	Bab I Pasal 1 ayat 1 Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
	HARMONIS	
	Analisis	
	Dari kedua penjelasan Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 dan Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 tahun 2013 dapat dijelaskan bahwasanya keseluruhan komponen Pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional baik dalam lingkup Pendidikan akademik maupun Pendidikan Profesi.	
Standar Nasional Pendidikan	Bab I Pasal 1 ayat 17 Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Bab I Pasal 1 ayat 13 Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
	HARMONIS	
Kurikulum	Bab I	Bab I

	<p>Pasal 1 ayat 19 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu</p> <p>Pasal 36 Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.</p>	<p>Pasal 1 ayat 14 Kurikulum Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.</p>
HARMONIS		
Sistem Penyelenggaraan	<p>Bab III Pasal 4 ayat 1 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.</p> <p>Pasal 4 ayat 2 Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.</p> <p>Bab VI Pasal 19 ayat 1 Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program Pendidikan</p>	<p>Bab II Pasal 5 (1) Pendidikan Kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi. (2) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. (3) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dibina oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan</p>

	diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.	
	HARMONIS	
Jenis Pendidikan	Bab VI Pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus	Bab II Pasal 7 ayat 2 Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendidikan Akademik; dan b. Pendidikan Profesi.
	HARMONIS	

Peserta Didik	Bab I Pasal 1 ayat 4 Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.	Bab I Pasal 1 ayat 6 Mahasiswa Kedokteran atau Mahasiswa Kedokteran Gigi yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran.
	HARMONIS	
	Analisis	
Berdasarkan penjelasan dari kedua pasal tersebut dijelaskan bahwasanya dalam sistem Pendidikan memiliki peserta didik dimana peserta didik tersebut memiliki ketentuan berbeda sesuai jenjang dan jalur yang diambil.		
Tenaga Pendidik	Bab I Pasal 1 ayat 5 Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan	Bab I Pasal 1 ayat 11 Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan,
	Pasal 1 ayat 6	

	<p>Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan</p>	<p>dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Pasal 1 ayat 12 Tenaga Kependidikan Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.</p>
HARMONIS		
Peran Serta Masyarakat	<p>Pasal 54</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 	<p>Pasal 57</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. bantuan pendanaan untuk kemajuan Pendidikan Kedokteran; b. penyediaan rumah sakit swasta menjadi Rumah Sakit Pendidikan; c. bantuan pelatihan; d. bantuan beasiswa untuk Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan; dan/atau e. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
HARMONIS		